



DPRD KOTA YOGYA TUNTASKAN RAPERDA SEJAK 2016

Jamin Kesetaraan

Penyandang Disabilitas

UMBULHARJO (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan penyandang disabilitas Kota Yogyakarta akhirnya disepakati bersama dalam rapat paripurna DPRD setempat, Jumat (28/12). Raperda yang masuk program pembentukan perda (propemperda) tahun 2016 itu akan mengatur kesetaraan di bidang kesehatan, pendidikan hingga pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Perwakilan Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas Suryatiningsih Budi Lestari mengatakan, secara materi raperda sudah mengakomodasi aspirasi para penyandang disabilitas karena telah dibahas bersama. Kehadiran mereka untuk mengapresiasi dan mengawal persetujuan bersama raperda penyandang disabilitas. Termasuk mengusulkan pembentukan tim pengawas untuk memastikan pelaksanaan perda.

"Kami harap implementasi perda disabilitas dari segi pengawasan harus benar-benar dilakukan karena selama ini dewan masih kurang pengawasannya. Buat perda, terus selesai," kata Tining yang juga penyandang disabilitas di sela aksi damai.

Menurutnya, pembentukan tim pengawas oleh dewan penting untuk mengawal agar perda disabilitas dilaksanakan. Misalnya kewajiban dari Pemkot Yogyakarta terhadap penanganan penyandang disabilitas sesuai amanat

Perda. Sedangkan dari sisi materi ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian seperti akses kesehatan, pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyandang Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Fauzan mengakui, pengawasan pelaksanaan perda sudah menjadi fungsi melekat tugas kedewanan. Pengawasan yang dilakukan dewan melalui komisi-komisi terkait di DPRD sesuai bidang yang diampu dan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kami juga harapkan komite disabilitas ikut mengawasi pelaksanaan perda," terang Fauzan.

Dia menjelaskan perda disabilitas mengatur muatan-muatan lokal dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya pada kesehatan ada layanan home care, jaminan kesehatan khusus serta pelayanan dan infrastruktur fasilitas kesehatan yang dapat diak-



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005